

14/12/15

8

Handwritten signature/initials

Berlaku sampai dengan akhir Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 07819/SP2D/LS/2015
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 00106/SPM/LS/1.15.01/2015
Tanggal SPM : 04 Desember 2015
SKPD : 1.15.01. - Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Dari : KUASA BUD
Tahun Anggaran : 2015

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0
Uang sebesar : Rp. 16,950,000,00 (Enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Kepada : Hady Wijaya, Cv. Serba Lancar Abadi
NPWP : 31.569.413.3-902.000
No. Rekening Bank : 014 01.11.00404-3
Bank / Pos : BPD BALI
Kepentingan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Tahun Anggaran 2015

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.950.000,00
Jumlah.			16.950.000,00

Potongan-potongan

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1		-	
2		-	
Jumlah			-

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPH 22	203.813,00	-
2	PPN	1.358.750,00	-
3		-	
Jumlah			1.562.563,00

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Rp. **16.950.000,00**
Jumlah Rp. **-**
Jumlah yang dibayarkan..... Rp. **16.950.000,00**


Uang Sejumlah : (Enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

11 4 DEC 2015



Uang telah dipindahkan pada
KANTOR CABANG

NYOMAN ARTANA PUTRA, SE
NRK : 0902



14 Desember 2015
KUASA UMUM DAERAH

Sulana
0412 199703 1 008

07819/SP2D/LS/2015


14/12/2015, 14/12/2015 15:59:29
Kabup:014, No:07819, PENCAIRAN SP2D : 07819/SP2D/LS/2015
Rdix: 139, NO KEK: 014-0100030010, Jumlah: Rp. 16.950.000,00
Rdix: 139, NO KEK: 014-0111004043, Jumlah: Rp. 15.357.437,00
Rdix: 239, NO KEK: 03602324196, Jumlah: Rp. 1.358.750,00
Rdix: 239, NO KEK: 03602324196, Jumlah: Rp. 203.813,00
Rdix: 239, NO KEK: 03602324196, Jumlah: Rp. 203.813,00



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2015

UP / GU / FU / LS

Nomor : 00106/SPM/LS/1.15.01/2015

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		(Diisi oleh PPK-SKPD)	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		Potongan-potongan :	
SKPD	: 1.15.01. - Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	No.	Uraian
Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga	*) : Hady Wijaya, Cv. Serba Lancar Abadi		Jumlah (Rp)
Nomor Rekening Bank	: 014 01.11.00404-3 BPD BALI		Keterangan
NPWP	: 31.569.413.3-902.000		
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD	: 921/181/SPD/2015 dan 1 Oktober 2015		
Untuk Keperluan :		Jumlah Potongan	
BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA MOTOR TAHUN ANGGARAN 2015		0,00	
1. Belanja Tidak Langsung **)		Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
2. Belanja Langsung **)		No.	Uraian
			Jumlah (Rp)
		1	Pajak Penghasilan 22
			203.813,00
		2	Pajak Pertambahan Nilai
			1.358.750,00
			PPH 22
			PPN
			Jumlah Pajak
			1.562.563,00
Pembebanan pada Kode Rekening :		Jumlah SPM	
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.0012. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	Rp. 16.950.000,00		Rp. 16.950.000,00
Jumlah SPP Yang Diminta	Rp. 16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	Uang Sejumlah : (Enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	
Nomor dan Tanggal SPP :00106/SPP/LS/1.15.01/B02/2015 dan 04 Desember 2015		 Ir. Mada Arnika NIP : 195910051989122001	

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BULELENG

Jalan Melur No. 31 Singaraja telpon (0362)21643

Website : <http://diskopdagperin.bulelengkab.go.id>

email : diskopdagperin@bulelengkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900/ 00106 /SPM/LS/1.15.01/2015

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM – LS) **No.00106/SPM/LS/1.15.01/2015 tanggal, 04 Desember 2015** yang kami ajukan sebesar **Rp. 16.950.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** bahwa dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD Kami.

Singaraja, 04 Desember 2015

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Buleleng



Ir. Made Arnika

NIP. 19591005 198912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BULELENG

Jalan Melur No. 31 Singaraja telpn (0362)21643

Website : <http://diskopdagperin.bulelengkab.go.id>

email : diskopdagperin@bulelengkab.go.id

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS PEMBAYARAN LANGSUNG

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar **Rp. 16.950.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Untuk Keperluan SKPD Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
2. Jumlah Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Kami.

Singaraja, 04 Desember 2015
Peguna Anggaran
Dinas Koperasi, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Buleleng


Ir. Made Arnika
NIP. 19591005 198912 2 001

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP-LS

: Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Surat Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-LS

Salinan SPD

Kwitansi

Daftar Penerimaan

Lampiran Lainnya

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 04 Desember 2015

Nama : I Gusti Made Putra Budi Darma,SE. Ak

NIP : 19750627 200312 1 007

Tanda tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00106/SPP/LS/1.15.01/B02/2015 Tahun 2015

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -

TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
b. SKPD : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
c. Tahun Anggaran : 2015
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/181/SPD/2015 Tahun 2015
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 2.081.195.796,00
(terbilang : dua milyar delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran : I Gede Arya Eka Mahardi, A.Md
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 16.950.000,00
(terbilang : enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06184-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Dewa Komang Suardana
NIP. 19621030 198503 1 012

SINGARAJA, 04 Desember 2015

Bendahara Pengeluaran,



I Gede Arya Eka Mahardi, A.Md
NIP. 19790701 200801 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00106/SPP/LS/1.15.01/B02/2015 Tahun 2015

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	Rp 16.950.000,00
TOTAL			Rp 16.950.000,00

Terbilang : ## enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ##

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Dewa Komang Suardana
NIP. 19621030 198503 1 012

SINGARAJA, 04 Desember 2015

Bendahara Pengeluaran,



Gede Arya Eka Mahardi, A.Md
NIP. 19790701 200801 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 00106/SPP/LS/1.15.01/B02/2015 Tahun 2015

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	:	1.15.1.15.01.02. -Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2. Kegiatan	:	1.15.1.15.01.02.005. -Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	:	1.15.1.15.01.02.005.5.2 dan 18 September 2015	
4. Nama Perusahaan	:	Cv. Serba Lancar Abadi	
5. Bentuk Perusahaan	:	a. PT/NV <input type="checkbox"/>	b. CV <input type="checkbox"/>
		d. Firma <input type="checkbox"/>	d. Lain-lain <input type="checkbox"/>
6. Alamat Perusahaan	:	Jl. Wr Supratman 412 Penarukan Singaraja	
7. Nama Pimpinan Perusahaan	:	Hady Wijaya	
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	:	BPD BALI 014 01.11.00404-3	
9. Nomor Kontrak	:	027/2432/Diskopdagperin	
10. Kegiatan Lanjutan	:	Ya <input type="checkbox"/>	Bukan <input checked="" type="checkbox"/>
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
12. Deskripsi Pekerjaan	:	BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA MOTOR TAHUN ANGGARAN 2015	
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp 9.719.332.000,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/039/SPD/2015	02 Januari 2015	2.507.763.985,00
2	921/081/SPD/2015	01 April 2015	2.506.591.390,00
3	921/123/SPD/2015	01 Juli 2015	3.323.693.363,00
4	921/139/SPD/2015	18 September 2015	(983.039.413,00)
5	921/181/SPD/2015	01 Oktober 2015	2.364.322.675,00
JUMLAH			Rp 9.719.332.000,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp 0,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp 1.343.645.302,00
Belanja TU			Rp 0,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan			Rp 4.185.507.352,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 2.108.983.550,00
JUMLAH			Rp 7.638.136.204,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>			Rp 2.081.195.796,00

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Dewa Komang Suardana
 NIP. 19621030 198503 1 012

SINGARAJA, 04 Desember 2015
 Bendahara Pengeluaran

Gede Arya Eka Mahardi, A.Md
 NIP. 19790701 200801 1 013

Nomor : Kode Rekening : 1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.0012
Tanggal : Tahun Anggaran : 2015

KUITANSI

Sudah terima dari : Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Banyaknya Uang : **Enam Belas Juta sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah**
Untuk Pembayaran : Belanja Modal pengadaan sepeda motor untuk Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 (sesuai dengan Nota terlampir)

Terbilang : **Rp. 16.950.000,-**

Singaraja, 23 Oktober 2015

Setuju dibayar,


Mengetahui,

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Koperasi,
Perdagangan dan Perindustrian
Kab. Buleleng,

Atasan Langsung PPTK,
Sekretaris Dinas

PPTK Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional,

Yang menerima,
CV. Serba Lancar Abadi



Ir. Made Arnika

Ir. Wida Frisdiana, SE.

Dewa Komang Suardana

Hady Wijaya

Pembina Utama Muda

NIP. 19580323 198303 2 010

NIP. 19621030 198503 1 012

Direktur

NIP. 19591005 198912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Melur No. 31 Singaraja 81116
Website: <http://diskopdagperin.bulelengkab.go.id>

Telpon. (0362) 21643, 32143
email : diskopdagperin@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/23-10.01/Diskopdagperin.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu Lima belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : CV. Serba Lancar Abadi
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 412 Penarukan Buleleng, Bali
Selaku Pihak PERTAMA
2. Nama : **Komang Supandeni, SE**
NIP : 19721011 199802 2 005
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Selaku PIHAK KEDUA


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pihak KEDUA telah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan oleh Pihak PERTAMA, dan ternyata pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak PERTAMA telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Pesanan Nomor : 027/ 2432 /Diskopdagperin, tanggal 20 Oktober 2015.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, Pihak PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa dari Pihak PERTAMA sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 23 Oktober 2015.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,



Komang Supandeni, SE
NIP. 19721011 199802 2 005

Penyedia,
CV. Serba Lancar Abadi
Jl. WR. Supratman 412
Penarukan Buleleng
Telp. (0362) 21643, 32143
Fak. (0362) 21643, 32143

Hady Wijaya
Direktur

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi, Perdagangan,
dan Perindustrian Kabupaten Buleleng,


Ir. Made Arnika
NIP. 19591005 198912 2 001



Lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
 Pekerjaan : Pengadaan sepeda Motor
 Tahun Anggaran : 2015

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Yamaha GT 125	1	Unit	13.587.500	13.587.500
Total Harga					13.587.500
PPN 10%					1.358.750
PKB Yamaha					93.750
BBN KB Yamaha					1.875.000
ADM					35.000
Total Harga On The Road					16.950.000

Terbilang : Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Penyedia
CV. Serba Lancar Abadi
 Jl. WR. Supriatman 412
 Telp. (0362) 3111454
 Fax. (0362) 33328

Hady Wijaya
 Direktur

Singaraja, 23 Oktober 2015
 Penerima Hasil Pekerjaan

Komang Supandeni, SE
 NIP. 19721011 199802 2 005

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Buleleng


Ir. Made Arnika
 NIP. 19591005 198912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Melur No. 31 Singaraja 81116
Website: <http://diskopdagperin.bulelengkab.go.id>

Telpon. (0362) 21643, 32143
email :diskopdagperin@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 900/10.23.14/Diskopdagperin.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu Lima belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Muah**
N i p : 19590901 198302 2 001
J a b a t a n : Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : **800/5483/BPKAD/2014, tanggal 31 Desember 2014** selaku Petugas Penyimpan Barang, telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Nama : **Komang Supandeni, SE**
NIP : 19721011 199802 2 005
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Sesuai dengan Surat Pesanan : 027/ 2432 /Diskopdagperin, tanggal 20 Oktober 2015 sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 23 Oktober 2015

Yang Menyerahkan :
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Komang Supandeni, SE
NIP. 19721011 199802 2 005

Yang Menerima
Petugas Penyimpan Barang
Milik Daerah,

Muah
NIP. 19590901 198302 2 001

Mengetahui,
Pengguna Anggaran SKPD
Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan,
dan Perindustrian Kabupaten Buleleng,

Ir. Made Arnika
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198912 2 001

Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pekerjaan : Pengadaan sepeda Motor
Tahun Anggaran : 2015

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Yamaha GT 125	1	Unit	13.587.500	13.587.500
Total Harga					13.587.500
PPN 10%					1.358.750
PKB Yamaha					93.750
BBN KB Yamaha					1.875.000
ADM					35.000
Total Harga On The Road					16.950.000

Terbilang : Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Singaraja, 23 Oktober 2015

Petugas: ~~Pejabat~~ Barang

Milik Daerah

Muah

NIP. 19590901 198302 2 001

Yang Menyerahkan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Komang Supandeni, SE

NIP. 19721011 199802 2 005

Mengetahui :

Pengguna Anggaran SKPD
Kepala DinasDinas Koperasi, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Ir.Made Arnika

NIP.19591005 198912 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Melur No. 31 Singaraja – 81116 Telp. (0362) 21643, Fax. (0362) 32143

Website : <http://diskopdagperin.bulelengkab.go.id>

email : diskopdagperin@bulelengkab.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pekerjaan : Pengadaan sepeda motor
Satuan Kerja : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

No.	Uraian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Yamaha GT 125	<p>Dimensi & Berat P x L x T 1.855 x 700 x 1.070 jarak sumbu roda 1265mm jarak terendah ketanah 135mm Tinggi Tempat Duduk 760 mm berat Isi 101kg kapasitas tangki bahan bakar 3,8 liter kapasitas minyak pelumas mesin 0,9 liter/perawatan berkala : 0,8liter</p> <p>Kelistrikan aki/baterai YTZ5S (MF Battery) sistem pengapian TCI (Transistor Control Ignition) Karburator n/a Lampu Depan n/a Lampu Senja n/a</p> <p>Mesin Tipe Mesin 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Radiator Sistem pendingin basah sistem bahan bakar (fuel injection sistim) YMJET-FI volume langkah ; 125CC perbandingan kompresi 10,9:1 daya maksimum : 11,4 PS (8,4kW) /9.000 rpm torsi maksimum 10,4 N.m (1,06 kgf) / 6.500 rpm kopling kering, kopling sentrifugal starter electric starter dan kick starter busi CR7E (NGK) diameter x langkah 52,4 x 57,9mm</p> <p>Transmisi gigi transmisi otomatis</p> <p>Rangka dan Kaki Kaki tipe suspensi depan teleskopik tipe rangka pipa baja(underbone) tipe suspensi belakang unit swing, suspensi tunggal ukuran ban depan 70/90-14M/C 34P ukuran ban Belakang 90/80 - 14 M/C 49P rem depan cakram rem belakang tromol</p>	1	unit	13.587.500	13.587.500
					Jumlah (1)	13.587.500
					PPn 10 % (2)	1.358.750
					PKB Yamaha	93.750
					BBN KB Yamaha	1.875.000
					Administrasi	35.000
					Total Harga On The Road Plat Merah	16.950.000
Banyaknya uang : Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						

9 Oktober 2015

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng,




Ir. Made Arnika


NIP. 19691005 198912 2 001

Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pekerjaan : Pengadaan sepeda Motor
Tahun Anggaran : 2015

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Yamaha GT 125	1	Unit	13.587.500	13.587.500
Total Harga					13.587.500
PPN 10%					1.358.750
PKB Yamaha					93.750
BBN KB Yamaha					1.875.000
ADM					35.000
Total Harga On The Road					16.950.000
Terbilang : Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

Yang Menyerahkan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Komang Supandeni, SE
NIP. 19721011 199802 2 005

Singaraja, 23 Oktober 2015
Petugas: ~~Peng Lapsin Parang~~
Milik Daerah

Muah
NIP. 19590901 198302 2 001

Mengetahui :
Pegguna Anggaran SKPD
Kepala DinasDinas Koperasi, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Ir. Made Arnika
NIP. 19591005 198912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Melur No. 31 Singaraja – 81116 Telp. (0362) 21643, Fax. (0362) 32143

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG BUKTI PERJANJIAN: PENGADAAN SEPEDA MOTOR
	NOMOR : 027/2432/Diskopdagperin TANGGAL : 20 Oktober 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Made Arnika

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Alamat : Jalan Melur No.31 Singaraja

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : CV. Serba Lancar Abadi

Alamat : Jln. WR. Supratman No.412 Penarukan Buleleng-Bali

yang dalam hal ini diwakili oleh: Hady Wijaya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Sepeda Motor Yamaha GT.125 Tahun 2015	1	Unit	16.950.000,-	16.950.000,00
Total					16.950.000,00

TERBILANG : Enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun)sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Jalan Melur No.31 Singaraja

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada : 23 Oktober 2015

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar : 1/100 (satu per seratus) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus ;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
 Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Perindustrian
 Kabupaten Buleleng
 Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. Made Arnika
 Nip. 19591005 198912 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia :



Hady Wijaya
 Direktur



Validasi ID: 14452148242377

Informasi Paket

Komoditas	: Kendaraan Bermotor	Tanggal Buat	: 12 Oktober 2015
ID Paket	: KDR-P1510-25267	Tanggal Edit	:
Nama Paket	: Pengadaan Sepeda motor	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Kabupaten Buleleng	Total Harga	: IDR 16,950,000.00 (Sepakat) enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu titik nol rupiah.
Lokasi Paket	:		
Satuan Kerja	: Dinas Koperasi,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng		
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Melur No.31 Singaraja		

PP/Pemesan

Ir. Made Arnika (arnika)
 madekolot@gmail.com
 Telp: 036232143

Penyedia

PT: Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
 Jl. DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat - Jakarta Timur
 ayuvianti_instancy@yamaha-motor.co.id
 Telp: 021-4607880

Distributor/Pelaksana Pekerjaan

CV. SERBA LANCAR ABADI
 Jl. WR. Supratman No. 412, Penarukan Buleleng, Bali
 serbalancarabadisgr@yahoo.com
 Telp: 0362 32328, 22963
 Fax: 0362 22963

Daftar Pesanan Produk

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
1.	73161600-KDR-000009549 YAMAHA GT 125, Produksi Tahun 2015	1 unit	16,950,000.00	0.00	16,950,000.00	Warna : ocean eagle
TOTAL					16,950,000.00	

CV. SERBA LANCAR ABADI

JL. Gajah Mada No. 22 Seririt
JL. WR. Supratman NO. 412 Singaraja

Katalog Produk Yamaha Tahun Anggaran 2015


No	Tanggal	Nama Barang	Harga On The Road Plat Hitam	Harga Off The Road Plat Merah	% PKB	Biaya PKB Plat Merah	Biaya BBN-KB Plat Merah	Biaya ADM Plat Merah	Harga Karoser i	Harga On The Road Plat Merah
1	02-Sep-15	Yamaha ALL NEW SOUL GT 125, Produksi Tahun 2015	17,050,000.00	14,625,000.00	0.50	90,000.00	1,800,000.00	35,000.00	0.00	16,550,000.00
2	02-Sep-15	Yamaha FINO PREMIUM FI, Produksi Tahun 2015	16,550,000.00	14,235,250.00	0.50	84,750.00	1,695,000.00	35,000.00	0.00	16,050,000.00
3	02-Sep-15	Yamaha FINO SPORTY FI, Produksi Tahun 2015	16,550,000.00	14,235,250.00	0.50	84,750.00	1,695,000.00	35,000.00	0.00	16,050,000.00
4	02-Sep-15	Yamaha FORCE, Produksi Tahun 2015	14,850,000.00	12,615,575.00	0.50	80,925.00	1,618,500.00	35,000.00	0.00	14,350,000.00
5	23-Agt-15	Yamaha GT 125, Produksi Tahun 2015	17,450,000.00	14,946,250.00	0.50	93,750.00	1,875,000.00	35,000.00	0.00	16,950,000.00
6	02-Sep-15	Yamaha JUPITER MX 150, Produksi Tahun 2015	19,150,000.00	16,347,000.00	0.50	108,000.00	2,160,000.00	35,000.00	0.00	18,650,000.00
7	02-Sep-15	Yamaha JUPITER MX KING 150, Produksi Tahun 2015	20,400,000.00	17,597,000.00	0.50	108,000.00	2,160,000.00	35,000.00	0.00	19,900,000.00
8	02-Sep-15	Yamaha JUPITER Z CW FI, Produksi Tahun 2015	16,650,000.00	14,162,000.00	0.50	93,000.00	1,860,000.00	35,000.00	0.00	16,150,000.00
9	02-Sep-15	Yamaha JUPITER Z FI SPOKE, Produksi Tahun 2015	16,050,000.00	13,562,000.00	0.50	93,000.00	1,860,000.00	35,000.00	0.00	15,550,000.00
10	02-Sep-15	Yamaha N-MAX, Produksi Tahun 2015	24,950,000.00	21,076,000.00	0.50	159,000.00	3,180,000.00	35,000.00	0.00	24,450,000.00
11	02-Sep-15	Yamaha NEW BYSON FI, Produksi Tahun 2015	22,250,000.00	18,758,750.00	0.50	131,250.00	2,625,000.00	35,000.00	0.00	21,550,000.00
12	02-Sep-15	Yamaha NEW MIO M3 125 BLUE CORE CW, Produksi Tahun 2015	15,250,000.00	12,966,750.00	0.50	83,250.00	1,665,000.00	35,000.00	0.00	14,750,000.00
13	02-Sep-15	Yamaha NEW MIO M3 125 BLUE CORE (SPOKE), Produksi Tahun 2015	14,350,000.00	12,066,750.00	0.50	83,250.00	1,665,000.00	35,000.00	0.00	13,850,000.00
14	02-Sep-15	Yamaha NEW VIXION ADVANCE, Produksi Tahun 2015	26,050,000.00	22,322,500.00	0.50	142,500.00	2,850,000.00	35,000.00	0.00	25,350,000.00
15	02-Sep-15	Yamaha SCORPIO Z LE, Produksi Tahun 2015	26,400,000.00	22,489,800.00	0.50	151,200.00	3,024,000.00	35,000.00	0.00	25,700,000.00
16	02-Sep-15	Yamaha VEGA RR (TROMOL), Produksi Tahun 2015	13,010,000.00	10,852,750.00	0.50	77,250.00	1,545,000.00	35,000.00	0.00	12,510,000.00
17	02-Sep-15	Yamaha VEGA RR DB, Produksi Tahun 2015	14,100,000.00	11,942,750.00	0.50	77,250.00	1,545,000.00	35,000.00	0.00	13,600,000.00
18	02-Sep-15	Yamaha X-RIDE, Produksi Tahun 2015	16,000,000.00	13,559,250.00	0.50	90,750.00	1,815,000.00	35,000.00	0.00	15,500,000.00

CV. SERBA LANCAR ABADI

JL. Gajah Mada No. 22 Seririt
JL. WR. Supratman NO. 412 Singaraja

Rencana Anggaran Biaya

No	Spesifikasi Barang	Harga
	Nama Produk	GT 125, Produksi Tahun 2015
	Unit Pengukuran	unit
	Nama Penyedia	PT. Yamaha Indonesia Motor
	DIMENSI & BERAT	
	Panjang x Lebar x Tinggi	1.855 X 700 X 1.070
	Jarak Sumbu Roda	1.265 mm
	Jarak Terendah ke Tanah	135 mm
	Berat Kosong	101 kg
	KAPASITAS	
	Kapasitas Tangki bahan	3,8 Liter
	Kapasitas Minyak pelumas	0,9 Liter / Perawatan Berkala : 0,8 Liter
	KELISTRIKAN	
	Aki/Baterai	YTZ5S (MF Battery)
	Sistem pengapian	TCI (Transistor Control Ignition)
	Karburator	n/a
	Lampu Depan	n/a
	Lampu Senja	n/a
	MESIN	
	Tipe Mesin	4 Langkah, 2 Valve SOHC,
	Sistem Pendingin	Basah
	Sistem Bahan Bakar	(Fuel Injection Sistem) YMJET-FI
	Volume Langkah	125CC
	Perbandingan Kompresi	10,9 : 1
	Daya Maksimum	11,4 PS (8,4 kW) / 9.000 rpm
	Torsi Maksimum	10,4 N.m (1,06 kgf) / 6.500 rpm
	Kopling	Kering, Kopling Sentrifugal
	Starter	Electric Starter dan Kick Starter
	Busi	CR7E (NGK)
	Diameter x Langkah	52,4 X 57,9 mm
	TRANSMISI	
	Gigi Transmisi	Otomatis
	RANGKA & KAKI KAKI	
	Tipe Suspensi Depan	Teleskopik
	Tipe Rangka	Pipa Baja (Underbone)
	Tipe Suspensi Belakang	Unit Swing, Suspensi Tunggal
	Ukuran Ban Depan	70/90-14M/C 34P
	Rem Depan	Cakram
	Rem Belakang	Tromol
	Jumlah Harga	13.587.500
	PPN 10 %	1.358.750
	Total Harga Off The Road	14.946.250
	PKB	93.750
	BBNKB	1.875.000
	Administrasi	35.000
	Total Harga On The Road Plat Merah	16.950.000
	Terbilang : Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	





PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG SINGARAJA (014)

JL. AHMAD YANI NO.56

Kepada Yth :
014 01.11.00404-3
CV SERBA LANCAR ABADI
JL. WR SUPRATMAN 412 PENARUKAN SINGARAJA

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-03-2014 S/D 03-04-2014

360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Hal 1 da

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	L
Saldo Sebelumnya					18,398,539.22		
05/03/2014	288	TRF -> RPKBLN KPPN SINGARAJ	00852.0881	5,620,300.00 CR	22,018,839.22 CR	00852	00
14/03/2014	111	CEK/BG NO. 0 814499	00802.0897	17,377,850.00 DB	4,638,989.22 CR	00802	01
26/03/2014	199	BIAYA REKENING KORAN	00802.1858	2,500.00 DB	4,638,489.22 CR	00802	01
28/03/2014	289	JAGIR Mar, 2014	JAGIR.-214	14,289.46 CR	4,650,758.68 CR	01484	01
28/03/2014	199	PAJAK GIRO Mar, 2014	PAJAK.-214	2,187.71 DB	4,648,590.97 CR	01484	01
28/03/2014	199	ADM Mar, 2014	A D M.-215	15,000.00 DB	4,633,590.97 CR	01484	01
Total Mutasi CR :		5,634,569.46					
Total Mutasi DB :		17,397,517.71					

hana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 03-April-2014
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG SINGARAJA



PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG

NIK : 5108061312480002

Nama : HADY WIJAYA
Tempat/Tgl Lahir : SERIRIT 13-12-1940
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : JL. DURIAN, 39 SINGARAJA
RT/RW : 002/001
Kabupaten : BANJAR BALI
Kecamatan : BULELENG
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : KAWIN
Rekor Janin : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BULELENG
08-04-2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hady Wijaya', written over the date and location text.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jalan Ngurah Rai No 72. Telp (0362) 22063 Singaraja

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP) KECIL**

NOMOR : 503-12/655-518/SIUP/BPPT/2015/P.I

NAMA PERUSAHAAN	: CV. " SERBA LANCAR ABADI "
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: HADY WIJAYA DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. WR. SUPRATMAN NO. 412 SINGARAJA, KEL. PENABUKAN, KEC. BULELENG, KAB. BULELENG.
NOMOR TELEPON	: (0362) 4540411606 FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	
KELEMBAGAAN	PERDAGANGAN BARANG
KEGIATAN USAHA	(KBLD)
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	PERDAGANGAN EGERAN SEPEDA MOTOR BARU, PERDAGANGAN EGERAN SEPEDA MOTOR BEKAS, PERDAGANGAN EGERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BULELENG TANGGAL 9 MARET TAHUN 2012.	



DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 08 JUNI 2015
BERLAKU S/D : 30 JULI 2018

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BULELENG,

I Putu Karuna, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi,
Perdagangan dan Perindustrian
Kab. Buleleng
2. Kepala Disnenda Kab. Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72, Telpun (0362) 22063 -- (0362) 27719

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 22.01.3143.00787	BERLAKU SI/TANGGAL 30 JULI 2018	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN : 01 PERUBAHAN
NAMA PERUSAHAAN SERBA LANGKAH BUDI CV		STATUS: KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB MADY WIJAYANTO		
ALAMAT JL. WR. SUPREMANO NO. 12 PENARUKAN KEC. BULELENG KAB. BULELENG		
NPWP 569.413.3002.00		
NOMOR TELEPON (0362) 32328	FAX: -	
KEGIATAN USAHA POKOK PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU		KBLI : 45403

DITETAPKAN DI SINGARAJA
 PADA TANGGAL 08 JUNI 2015

AN BUPATI BULELENG
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KABUPATEN BULELENG
 SINGKARAJA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



PUTU KARUNA, SH

NIP. 198606021994031011

REVISI

1. Kepala Dinas, Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng
2. Kepala Dispenda Kab. Buleleng
3. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Udayana No. 10 GKN
Singaraja
SINGARAJA 81116

KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA

Telepon :

Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00242/WPJ.17/KP.0303/2012


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.SERBA LANCAR ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.569.413.3-902.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 50402 - PENJUALAN ECERAN SEPEDA MOTOR SERTA SUKU CADANG DAN AKSESORISNYA
4. Alamat : JL WR SUPRATMAN NO 412 RT. 000 RW. 000 BULELENG BULELENG BALI -
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Singaraja, 01 Agustus 2012

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Arif Widjanto
NIP. 197606251996021001



NPWP : 31.569.413.3-902.000

NAMA : CV SERBA LANCAR ABADI

JL WR SUPRATMAN NO 412, PENARUKAN,
BULELENG, BULELENG, BALI

Terdaftar : 27-07-2012
Penerbit : 902



RINA HARINDYAH, SH.

NOTARIS KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-5457/HIT/03/01-IIIh-2002, TANGGAL 22 MARET 2002

JL. DIPONEGORO NO. 117, SINGARAJA - BALI
TELP. : (0362) 22748

SALINAN / COPIES IN ORIGINAL

AKTA :

PENDUKULAN PERSEROAN KOMANDITUR

NOVA SIBRA LANGAR ABADI

Tanggal

27 MARET 2002

Nomor

56

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. SERBA LANCAR ABADI."

Nomor : 66.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tujuh Juli dua
ribu dua belas (27-07-2012), pukul 09.50 WITA (sembilan -
lewat lima puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah); --

- Hadir di hadapan saya, RINA HARINDYAH, Sarjana Hukum, -
Notaris di Buleleng dengan disaksikan oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan HADY WIJAYA, tempat dan tanggal lahir Seririt, ---

tiga belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh -
sembilan (13-12-1949), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 22.0805.131249.0001, bertempat tinggal di ----
Singaraja, Jalan Durian nomor 38, Kelurahan Banjar ----
Bali, Rukun Tetangga 02, Kecamatan dan Kabupaten -----
Buleleng; -----

2. Nyonya YUNITA TRISYA, tempat dan tanggal lahir -----

Singaraja, sembilan belas Maret seribu sembilan ratus -
lima puluh dua (19-03-1952), Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 5108065903520002, bertempat tinggal di -----
Singaraja, Jalan Durian nomor 38, Kelurahan Banjar Bali
Rukun Tetangga 02, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng; --

- Para penghadap saya, notaris kenal. -----



- Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas -----
menerangkan bahwa penghadap bersama-sama dengan ini -----
mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan anggaran --
dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer " CV. SERBA
LANCAR ABADI, berkedudukan di Singaraja, untuk pertama --
kalinya berkantor di Jalan Wage Rudolf Supratman nomor --
412, Singaraja, dengan cabang-cabang dan/atau -----
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap
perlu oleh pesero pengurus. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Pengadaan motor, mobil, obat-obatan, meubelair dan --
komputer; -----
2. Pertanian; -----
3. Kelautan; -----
4. Kontraktor; -----
5. Leveransir dan perdagangan umum; -----

kesemuanya itu dalam arti kata seluas-luasnya, dan dengan
tidak mengurangi izin dari pejabat-pejabat yang -----
berwenang, bila diperlukan. -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini mulai, berdiri dan dianggap berjalan pada saat akta ini ditandatangani untuk waktu yang tidak ----- ditentukan lamanya. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu -- waktu akan ternyata dalam buku-bukunya, demikian pula -- jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal ----- perseroan. -----

2. Para peserta dikreditir dalam buku-buku perseroan pada perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing ----- untuk penyeteroran-penyeteroran uang dan/atau nilai ----- pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan --- yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk -- tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ----- ditandatangani oleh pesero pengurus. -----

3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata --- dalam buku-buku itu, pesero pengurus juga akan ----- mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk ----- kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

----- Pasal 5 -----

1. Persero ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh ---- dan atas nama kebijaksanaan penghadap Tuan HADY WIJAYA dengan jabatan **Direktur**, yang bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas semua hal yang mengenai pengurusan dan

----- Pasal 6 -----

----- WEMENANG PESERO DIAM -----

----- karyawan serta menetapkan gaji mereka. -----
----- pula untuk mengangkat dan/atau memperhatikan para -----
----- yang menyangkut (usaha-usaha) perseoran dan berwenang --
----- memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain

3. Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk -----
----- pesero diam dalam perseoran ini. -----

2. Pesero Nyonya YUNITA TRISYA tersebut hanya menjadi -----

----- persetujuan lebih dahulu dari pesero komanditer. -----
----- - pesero pengurus harus bertindak dengan mendapat -----
----- kembali kekuasaan itu; -----

e) mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut ---
----- d) mengikat perseoran sebagai penjamin, dan -----
----- c) membebani kekayaan perseoran; -----

----- perseoran; -----

b) meminjam atau meminjamkan uang untuk atas nama

----- perseoran; -----
----- benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau kepunyaan

a) memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas ---

----- ketentuan-ketentuan bahwa untuk : -----
----- dan/atau atas nama perseoran, dengan -----
----- dengan perseoran dan menandatangani surat-surat untuk -
----- perseoran dengan pihak luaran, demikian pihak luaran --
----- pemilikan (penguasaan) perseoran, menghubungkan -----

1. Pesero diam secara pribadi atau oleh yang dikuasakan --
nya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, ---
gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan -----
bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki ---
oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan -----
pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal
yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----

2. Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan -----
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan --
yang dilakukan oleh pesero-pesero diam itu. -----

----- PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT -----

----- Pasal 7 -----

- Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari ----
perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga --
bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua
kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang ----
keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu --
membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang -----
keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-
usaha) perseroan. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan
tidak harus dibubarkan, tetapi pesero-pesero yang masih
ada dan bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang
meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan -----

(usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika --
ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari -----
seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak -----
bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk --
mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban -----
kewajiban mereka sebagai pesero dalam jangka waktu ----
paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya
pesero yang bersangkutan. -----

2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum ---
atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada -----
pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan -----
(usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak
setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan -----
terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang -----
bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih -
ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan. -

----- Pasal 9 -----

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, -----
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya -----
(surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah -----
pengampunan (order curatele gesteld), maka pesero yang --
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari
sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- Pasal 10 -----

1. Bagian pesero yang keluar atau dianggap telah keluar --
dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada

yang berhak menerimanya, yaitu jumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa bunga.

2. Dengan pembayaran tersebut pesero-pesero yang masih berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan passiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA

Pasal 11

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan.

2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan demikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero dalam jangka waktu empat belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-rugi itu.

3. Apabila pesero-pesero diam tidak dapat menyetujuinya, maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.

4. Apabila dalam waktu empat belas hari itu pesero-pesero
diam tidak mengajukan keberatannya, maka neraca dan ---
perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan -----
tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya -
semua pesero-pesero diam memberikan pengesahan dan ----
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) -----
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas semua tindakan -
dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang lalu. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah --
dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-----
biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan ---
semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/---
antara pesero masing-masing menurut perbandingan -----
dalam modal perseroan. -----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu --
bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang ---
dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -----

----- KERUGIAN -----

----- Pasal 13 -----

- Kerugian-kerugian yang mungkin di derita oleh perseroan
akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya -
sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, ---
tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai

terjadi, maka pesero-pesero diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan besar modal bagiannya dalam perseroan

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Apabila dianggap perlu oleh pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero.

2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing mengganti kerugian itu.

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan.

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- Pasal 15 -----

- Para pesero dilarang untuk menjual atau secara -----
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak ----
mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan semua
pesero lainnya.-----

----- HAL-HAL LAIN -----

----- Pasal 16 -----

- Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam -----
anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan
ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

- Tentang pendirian perseroan ini dengan akibat-akibatnya
para pesero memilih domisili yang tetap dan umum pada ---
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Singaraja. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Singaraja (Buleleng) pada -
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh : -----

- Nona YUSNIAH, tempat dan tanggal lahir singaraja, lima
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -----
(05-07-1975), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Notaris, bertempat tinggal di Singaraja, Jalan Pisang -
nomor 4, dan Tuan MUHAMMAD SAMUIEL, tempat dan tanggal
lahir Singaraja, dua belas Desember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh tiga (12-12-1973), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal

di Singaraja, Jalan Patimura nomor 31, sebagai -----
saksi-saksi. -----

- Setelah saya, notaris bacakan akta ini kepada para ----
penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, notaris. --

- Dibuat dengan sempurna. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Buleleng

di Singaraja.



(RINA HARINDYAH, SH.)

HOMOR: 64 / AN. 01 / 2012 / PN. SGT
TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN
NEGERI SINGARAJA AKTA / SERTIFIKAT: Pendaftaran
CV. SERBA LANCAR ABADI TGL 27-7-2012 NO. 66
DALAM BUKU REGISTRI DI KANTOR PADA MARI
KANTOR NEGERI 7-2012

